



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati anatar Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 958.828.597.272,00 bertambah sejumlah Rp. 23.328.446.247,00 sehingga menjadi Rp. 982.157.043.519,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|---------------------|--|
| (1). | Pendapatan Daerah | | | |
| | a. Semula | Rp. | 910.828.597.272,0 | |
| | | | 0 | |
| | b. Bertambah | Rp. | 965.617.023,00 | |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. | 911.794.214.295,00 | |
| (2). | Belanja Daerah | | | |
| | a. Semula | Rp. | 958.828.597.272,00 | |
| | b. Bertambah | Rp. | 23.328.446.247,00 | |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. | 982.157.043.519,00 | |
| | Defisit setelah Perubahan | Rp. | (70.362.829.224,00) | |

- (3). Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
 - a. Semula Rp. 50.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 22.362.829.224,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 72.362.829.224,00
 - b. Pengeluaran
 - a. Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 70.362.829.224,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp. 216.774.746.272,00
 - b. Berkurang Rp. 13.796.660.513,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 230.571.406.785,00
- b. Pendapatan Transfer
 - a. Semula Rp. 669.273.451.000,00
 - b. Berkurang Rp. (8.469.404.945,00)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 660.804.046.055,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 24.780.400.000,00
 - b. Berkurang Rp. (4.361.638.545,00)
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 20.418.761.455,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
 - a. Semula Rp. 29.602.124.089,00
 - b. Bertambah Rp. 2.055.071.911,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 31.657.196.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 7.583.497.000,00
 - b. Bertambah Rp. 150.000.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 7.733.497.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Semula Rp. 6.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 1.340.250.541,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 7.340.250.541,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula Rp. 173.589.125.183,00

b. Bertambah Rp. 10.251.338.061,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 183.840.463.244,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula Rp. 616.073.451.000,00

b. Berkurang Rp. (11.504.404.945,00)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 604.569.046.055,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Semula Rp. 53.200.000.000,00

b. Bertambah Rp. 3.035.000.000,00

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 56.235.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Semula Rp. 24.780.400.000,00

b. Berkurang Rp. (4.361.638.545,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp. 20.418.761.455,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

a. Semula Rp. 801.421.233.450,00

b. Bertambah Rp. 34.824.279.328,65

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 836.245.512.778,65

b. Belanja Modal

a. Semula Rp. 145.867.363.822,00

b. Berkurang Rp. (6.995.833.081,65)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 138.871.530.740,35

c. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 10.040.000.000,00

b. Berkurang Rp. (3.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 7.040.000.000,00

d. Belanja Transfer

a. Semula Rp. 1.500.000.000,00

b. Berkurang Rp. (1.500.000.000,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 444.321.827.331,00

b. Berkurang Rp. (7.956.206.252,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 436.365.621.079,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. 318.583.946.117,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 48.503.378.979,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 367.087.325.096,65 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp. 37.193.070.002,00 | |
| b. Berkurang | Rp. (6.703.893.399,00) | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 30.489.176.603,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| a. Semula | Rp. 1.322.390.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 981.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | 2.303.390.000,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | |
|--|--------------------|----------------|
| a. Semula | Rp. 300.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp. | 300.000.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp. 25.532.589.686,00 | |
| b. Berkurang | Rp. (1.101.114.845,65) | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp. | 24.431.474.840,35 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp. 41.209.553.284,00 | |
| b. Berkurang | Rp. (5.225.936.004,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp. | 35.983.617.280,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp. 77.944.703.552,00 | |
| b. Berkurang | Rp. (1.170.723.332,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp. | 76.773.980.220,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| a. Semula | Rp. 880.517.300,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 501.941.100,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp. | 1.382.458.400,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- a. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------------------|------------------|
| a. Semula | Rp. 10.040.000.000,00 | |
| b. Berkurang | Rp. (3.000.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | 7.040.000.000,00 |

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula Rp. 1.500.000.000,00

b. Berkurang Rp. (1.500.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 50.000.000.000,00

b. Bertambah Rp. 22.362.829.224,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 72.362.829.224,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 2.000.000.000

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula Rp. 50.000.000.000,00

b. Bertambah Rp. 22.327,829.224,0

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 72.327.829.224,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

a. Semula Rp. 0,00

b. Bertambah Rp. 35.000.000,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 35.000.000,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula Rp. 2.000.000.000

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2021

WALIKOTA METRO,

W A H D I

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR